BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Jln.Zainudin Tembak Nomor 8 Kelurahan Lubang Panjang,
Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto
Email : bawaslukotasawahlunto@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: 1 /BAWASLU-PROV-SB.18/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENDUKUNG ADMINISTRASI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Pendukung Administrasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Pendukung Administrasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil Pendukung Administrasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2020 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mulai bertugas dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.(DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA 115.01.2.686218/2020 tanggal 12 November 2019).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

AGUNG ROHADIAT, S.Pd
NIP. 19730317 198503 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 1 /BAWASLU-PROV-SB.18/SET/HK.01.01/I/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENDUKUNG ADMINISTRASI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020

NO	NAMA /NIP/PANGKAT/GOL	TEMPAT/TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JABATAN	HONORARIUM (Rp./BULAN)
1.	MAGHFIRAWATI ALDILA, SE 19820626 200312 2 002 Penata /III. c	SAWAHLUNTO 26 Juni 1982	PEREMPUAN	S1 EKONOMI	PENDUKUNG ADMINISTRASI	1.500.000

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
KOORDINATOR SEKRETARIAT

AGUNG ROHADIAT, S.Pd
NIP. 19630317 198503 1 002

Dipindai dengan CamScanner